



**PUTUSAN**

**Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARKO Alias KOKOK Bin Alm MUJANI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bringin Rt.01 Rw.12, Desa Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sp. Han /104 /VII/ Res. 4.2/ 2023 / Satresnarkoba tertanggal 2 Juli 2023, ditahan sejak tanggal 2 Juli 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023;
2. Diperpanjang Pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-154/M.5.45/EKU.1/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023, ditahan sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d tanggal 20 Agustus 2023;
3. Diperpanjang Kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-193/M.5.45/ EKU.1/08/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 30 Agustus 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 255/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gpr tertanggal 15 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 31 Agustus 2023 s/d tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-235/M.5.45/Eku.2/09/2023 tertanggal 26 September 2023, ditahan sejak tanggal 26 September 2023 s/d 15 Oktober 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 360/Pid.Sus/2023/ PN Gpr tertanggal 5 Oktober 2023, ditahan sejak tanggal 15 Oktober 2023 s/d tanggal 3 November 2023;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 9 Oktober 2023, ditahan sejak tanggal 4 November 2023 s/d tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki dan/atau membuat psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL;
- 100 (seratus) butir pil Alprazolam;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil mersi;
- 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid;
- 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa melihat postingan di akun facebook tersebut yang menjual obat-obat yang tidak dapat secara langsung melainkan harus ada resep dokter secara bebas. Dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang harus bayar oleh terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan secara COD (Cash On Delivery). Terdakwa dengan penjual obat tersebut membuat kesepakatan yang pada intinya penyerahan obat pesanan terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan di perempatan lampu merah di Ds. Sukorejo Kec. Gurah Kab. Kediri pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Mendengar hal tersebut, terdakwa bergegas menuju tempat tersebut dan lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa didatangi oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan kardus warna coklat kepada terdakwa yang mana merupakan obat pesanan terdakwa sesuai dengan pesanan di akun facebook tersebut diatas. Sebaliknya terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
- Selanjutnya semua sisa pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online tersebut diatas terdakwa masukan ke dalam kresek warna hitam dan terdakwa letakan di atas meja yang ada di dalam kamar tidur dirumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang bertujuan untuk memesan pil jenis LL. Terdakwa mempunyai uang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas penjelasan dari terdakwa tersebut, Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO akan mencari pil jenis LL dan nantinya apabila pil jenis LL tersebut sudah ada, maka akan diantar ke rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Kemudian terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri, terdakwa didatangi lagi oleh Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO, bertujuan untuk mengantarkan barang pesanan terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL pesanan terdakwa. Setelah itu Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut yang ternyata berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir. Kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut maka:

- a) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. MENDAL (DPO) yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana akan mendapatkan 125 (seratus dua puluh lima) butir. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Sdr. MENDAL (DPO) dan menyerahkan pil jenis LL pesanan dari Sdr. MENDAL (DPO) sedangkan Sdr. MENDAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ARI SEPTIANTO ALS LOHOK BIN MUARI bermain ke rumah terdakwa yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Mendengar hal tersebut Saksi ARI SEPTIANTO menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Sehingga sisa pil jenis LL milik terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan membeli melalui online tersebut yaitu dengan cara

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa memasukkannya ke dalam kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa letakan di atas meja di dalam kamar tidur rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Saksi ARI AGIT MUJI M, S.H. selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri yang sebelumnya sudah menunjukan identitas dan surat perintah kepada terdakwa. Setelah terdakwa diamankan, maka petugas kepolisian tersebut meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut maka didapatkan hasil bahwa di atas meja yang ada di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan bungkusan kresek warna hitam yang berisikan:
  - Pil Tramadol HCL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir;
  - Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
  - Pil Mersi sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
  - Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
  - Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir
- Yang semua barang tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selain itu di meja yang ada di dapur di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang terdakwa akui bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas. Kemudian terhadap semua barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:
  - a. Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- b. Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- c. Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- d. Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- e. Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 60 ke-10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa melihat postingan di akun facebook tersebut yang menjual obat-obat yang tidak dapat secara langsung melainkan harus ada resep dokter secara bebas. Dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain:
  - Pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang harus bayar oleh terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan secara COD (Cash On Delivery). Terdakwa dengan penjual obat tersebut membuat kesepakatan yang pada intinya penyerahan obat pesanan terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan di perempatan lampu merah di Ds. Sukorejo Kec. Gurah Kab. Kediri pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Mendengar hal tersebut, terdakwa bergegas menuju tempat tersebut dan lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa didatangi oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan kardus warna coklat kepada terdakwa yang mana merupakan obat pesanan terdakwa sesuai dengan pesanan di akun facebook tersebut diatas. Sebaliknya terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;

- Selanjutnya semua sisa pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online tersebut diatas terdakwa masukan ke dalam kresek warna hitam dan terdakwa letakan di atas meja yang ada di dalam kamar tidur di rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang bertujuan untuk memesan pil jenis LL. Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas penjelasan dari terdakwa tersebut, Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO akan mencari pil jenis LL dan nantinya apabila pil jenis LL tersebut sudah ada, maka akan diantar ke rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri. Kemudian terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri, terdakwa didatangi lagi oleh Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO, bertujuan untuk mengantarkan barang pesanan terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL pesanan terdakwa. Setelah itu Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut yang ternyata berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir. Kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut maka:
  - a) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. MENDAL (DPO) yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana akan mendapatkan 125 (seratus dua puluh lima) butir. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Sdr. MENDAL (DPO) dan menyerahkan pil jenis LL pesanan dari Sdr. MENDAL (DPO) sedangkan Sdr. MENDAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ARI SEPTIANTO ALS LOHOK BIN MUARI bermain ke rumah terdakwa yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Mendengar hal tersebut Saksi ARI SEPTIANTO menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Sehingga sisa pil jenis LL milik terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan membeli melalui online tersebut yaitu dengan cara terdakwa memasukkannya ke dalam kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa letakan di atas meja di dalam kamar tidur rumah terdakwa;
  - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Saksi ARI AGIT MUJI M, S.H. selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri yang sebelumnya sudah menunjukan identitas dan surat perintah kepada terdakwa. Setelah terdakwa diamankan, maka petugas kepolisian tersebut meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pennggeledahan tersebut maka didapatkan hasil bahwa di atas meja yang ada didalam kamar tidur terdakwa ditemukan bungkus kresek warna hitam yang berisikan:
    - Pil Tramadol HCL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir;
    - Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
    - Pil Mersi sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
    - Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
    - Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir;
  - Yang semua barang tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selain itu di meja yang ada di dapur di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang terdakwa akui bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas. Kemudian terhadap semua barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut



semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:
  - a. Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - b. Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - c. Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - d. Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
  - e. Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**DAN**

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr*



## KETIGA:

Bahwa Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "secara tanpa hak memiliki dan / atau membuat psikotropika" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa melihat postingan di akun facebook tersebut yang menjual obat-obat yang tidak dapat secara langsung melainkan harus ada resep dokter secara bebas. Dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain:
  - Pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang harus bayar oleh terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan secara COD (Cash On Delivery). Terdakwa dengan penjual obat tersebut membuat kesepakatan yang pada intinya penyerahan obat pesanan terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan di perempatan lampu merah di Ds. Sukorejo Kec. Gurah Kab. Kediri pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Mendengar hal tersebut, terdakwa bergegas menuju tempat tersebut dan lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa didatangi oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan kardus warna coklat kepada terdakwa yang mana merupakan obat pesanan terdakwa sesuai dengan pesanan di akun facebook tersebut diatas. Sebaliknya terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut. Setelah transaksi tersebut



selesai maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;

- Kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
- Selanjutnya semua sisa pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online tersebut diatas terdakwa masukan ke dalam kresek warna hitam dan terdakwa letakan di atas meja yang ada di dalam kamar tidur dirumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang bertujuan untuk memesan pil jenis LL. Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas penjelasan dari terdakwa tersebut, Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO akan mencarikan pil jenis LL dan nantinya apabila pil jenis LL tersebut sudah ada, maka akan diantar ke rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Kemudian terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.001/Rw.002, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, terdakwa didatangi lagi oleh Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO, bertujuan untuk mengantarkan barang pesanan terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL pesanan terdakwa. Setelah itu Saksi DANANG DWI SEPTIAN ALS DANKOS BIN PARNO tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut yang ternyata berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir. Kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut maka:
  - a) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. MENDAL (DPO) yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana akan mendapatkan 125 (seratus dua puluh lima) butir. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB di





pinggir jalan Dsn. Bringin Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan Sdr. MENDAL (DPO) dan menyerahkan pil jenis LL pesanan dari Sdr. MENDAL (DPO) sedangkan Sdr. MENDAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ARI SEPTIANTO ALS LOHOK BIN MUARI bermain ke rumah terdakwa yang bertujuan ingin membeli pil jenis LL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Mendengar hal tersebut Saksi ARI SEPTIANTO menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

- Sehingga sisa pil jenis LL milik terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya terdakwa dapatkan membeli melalui online tersebut yaitu dengan cara terdakwa memasukkannya ke dalam kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa letakan di atas meja di dalam kamar tidur rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt. 001/Rw. 002 Ds. Wonosari Kec. Pagu Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan Saksi ARI AGIT MUJI M, S.H. selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri yang sebelumnya sudah menunjukan identitas dan surat perintah kepada terdakwa. Setelah terdakwa diamankan, maka petugas kepolisian tersebut meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut maka didapatkan hasil bahwa di atas meja yang ada di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan bungkus kresek warna hitam yang berisikan:
  - Pil Tramadol HCL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir;
  - Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
  - Pil Mersi sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
  - Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
  - Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir;
- Yang semua barang tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selain itu di meja yang ada di dapur di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang terdakwa akui bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas. Kemudian terhadap semua barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:
  - a. Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - b. Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - c. Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - d. Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
  - e. Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIS TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARKO Als KOKOK Bin Alm MUJANI pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dirumahnya Dsn. Bringin Rt.01 Rw.02, Desa Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena mengedarkan obat keras tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pil jenis LL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 32 (tiga puluh dua) butir pil Mersi, 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid, 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang disita dari Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI untuk pil Tramadol HCL, pil Alprazolam, pil Mersi dan pil Dumolid didapat dengan cara membeli secara online dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir, pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa untuk pil jenis LL tersebut didapat dari DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO dengan harga Rp.3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI bahwa dirinya mendapatkan pil Tramadol HCL, pil Alprazolam, pil Mersi dan pil Dumoli secara online tersebut hari dan tanggalnya lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib diperempatan Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib dirumahnya di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI sering mengedarkan psikotropika berupa pil dan juga mengedarkan pil jenis LL, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan hasil bahwa Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI pernah mengedarkan pil jenis LL kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib saksi dan teman-teman saksi berhasil mengamankan Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI dirumahnya di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, dan dari hasil interogasi didapatkan Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI tersebut pernah mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal milik Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, maka didapatkan diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI ditemukan bungkus kresek berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL, 100 (seratus) butir pil Alprazolam dan 32 (tiga puluh dua) butir pil Mersi, 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid serta 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL yang kesemuanya diakui miliknya SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI dan sebagian sudah diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa didapur dirumahnya Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui miliknya Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil;
- Bahwa barang bukti Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir yang disita dari Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI, tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI tidak menderita penyakit apapun, sehingga diharuskan mengkonsumsi pil jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL dan obat keras tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL dan obat keras secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL dan obat keras tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DANANG DWI SEPTIAN Alias DANKOS Bin PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi telah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib dirumahnya Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi menjual pil jenis LL kepada Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir dengan harga Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, saksi bertemu dengan Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI, kemudian Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI menyampaikan ingin memesan pil jenis LL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI tersebut, saksi mengusahakan mencarikan pil jenis LL dan apabila pil jenis LL tersebut sudah ada akan saksi antarkan kerumahnya Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI menyetujuinya kemudian Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI langsung pergi, sedangkan saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mempunyai persediaan pil jenis LL, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi pergi kerumah Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, dengan tujuan mengantarkan pil jenis LL pesanan dari Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI dan setelah bertemu Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI saksi menyerahkan pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir kepada Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI dan setelah pil jenis LL saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi yang mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada Terdakwa SUNARKO alias KOKOK bin (alm) MUJANI tersebut tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli di BAP penyidik keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

- Bahwa Ahli menerangkan sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - ✓ Nama produk;
  - ✓ Daftar bahan yang digunakan;
  - ✓ Berat bersih atau isi bersih;
  - ✓ Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - ✓ Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - ✓ Dan mendapat ijin edar dari yang berwenang dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa yang tidak diberi tanda atau label tersebut tidak boleh diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, karena berbahaya bagi kesehatan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian, tidak tepat sasaran (pasien) dan dikawatirkan terjadi penyalahgunaan;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) dalam 5 (lima) bungkus plastik klip yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena mengedarkan pil LL tanpa ijin;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti Pil Tramadol HCL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir, Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, Pil Mersi sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti pil Tramadol HCL, pil Alprazolam, pil Mersi dan pil Dumolid serta pil jenis LL Terdakwa jadikan satu, kemudian Terdakwa masukan kedalam kresak warna hitam selanjutnya Terdakwa letakan diatas meja didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja yang ada didapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa membuka akun facebook Terdakwa, akan tetapi sekarang Terdakwa lupa akun facebook Terdakwa tersebut, setelah membuka akun facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan postingan di akun facebook diantaranya menjual obat secara bebas, padahal Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual bebas di akun facebook tersebut tidak bisa didapat secara langsung, melainkan harus ada resep dokter;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain Pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus bayar sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya secara COD (Cash On Delivery);
- Bahwa pemesana obat yang Terdakwa lakukan tersebut mendapat balasan dari akun facebook penjual obat, yang pada intinya penyerahan obat pesanan Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan diperempatan lampu merah di

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa berangkat ke perempatan Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa didatangi seseorang laki-laki yang tidak kenal, kemudian menyerahkan bungkus kardus warna coklat kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa isi yang ada didalam kardus tersebut adalah obat pesanan Terdakwa sesuai dengan pesanan di akun facebook, dengan adanya penjelasan tersebut Terdakwa memahami dan menerima bungkus kardus warna coklat dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut;
- Bahwa setelah transaksi selesai, maka Terdakwa langsung pulang kerumah Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, kemudian membuka isi bungkus kardus yang ternyata isinya benar pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir, pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut Terdakwa mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
- Bahwa semua sisa pil Terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam dan Terdakwa letakan diatas meja yang ada didalam kamar tidur dirumah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ngobrol-ngobrol sebentar yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ingin memesan pil jenis LL dan mempunyai uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menjawab akan diusahakan dan akan dicarikan pil jenis LLnya nanti apabila pil jenis LL sudah didapat akan diantar kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memahami dan menyetujuinya, Terdakwa langsung pulang dan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO juga langsung pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, didatangi oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO tersebut menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL sudah ada, Terdakwa memahaminya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO uang untuk pembelian pil jenis LL, setelah uang diterima oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, maka DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNOS tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghitung pil jenis LL yang dari DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir;
- Bahwa kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kepada MENDAL (belum tertangkap) dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada ARI SEPTIANTO alias LOHOK bin MUARI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir dan Terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya Terdakwa dapatkan membeli melalui online dimasukan kedalam kresek warna hitam dan diletakan diatas meja didalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dimeja yang ada didapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas, kemudian semua barang tersebut dilakukan penyitaan selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, izin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa disertai resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL;
2. 100 (seratus) butir pil Alprazolam;
3. 32 (tiga puluh dua) butir pil mersi;
4. 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid;
5. 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL;
6. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUNARKO Alias KOKOK Bin Alm MUJANI ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu, kepada MENDAL dan ARI SEPTAIN Alias LOHOK Bin MUARI;
- Bahwa benar pada saat digeledah ditemukan barang bukti Pil Tramadol HCL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir, Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, Pil Mersi sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, Pil jenis LL sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir Terdakwa jadikan satu, kemudian Terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam selanjutnya Terdakwa letakan diatas meja didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam Terdakwa letakan diatas meja yang ada didapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa membuka akun facebook Terdakwa, akan tetapi sekarang Terdakwa lupa akun facebook Terdakwa tersebut, setelah membuka akun facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan postingan di akun facebook diantaranya menjual obat secara bebas, padahal Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual bebas di akun facebook tersebut tidak bisa didapat secara langsung, melainkan harus ada resep dokter, kemudian Terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain Pil Tramadol HCL sebanyak 100

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus bayar sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya secara COD (Cash On Delivery), pemesana obat yang Terdakwa lakukan tersebut mendapat balasan dari akun facebook penjual obat, yang pada intinya penyerahan obat pesanan Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan diperempatan lampu merah di Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa benar kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa berangkat ke perempatan Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa didatangi seseorang laki-laki yang tidak kenal, kemudian menyerahkan bungkus kardus warna coklat kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa isi yang ada didalam kardus tersebut adalah obat pesanan Terdakwa sesuai dengan pesanan diakun facebook, dengan adanya penjelasan tersebut Terdakwa memahami dan menerima bungkus kardus warna coklat dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut, setelah transaksi selesai, maka Terdakwa langsung pulang kerumah Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, kemudian membuka isi bungkus kardus yang ternyata isinya benar pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir, pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa benar kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut Terdakwa mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dan semua sisa pil Terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam dan Terdakwa letakan diatas meja yang ada didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNO, kemudian Terdakwa dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ngobrol-ngobrol sebentar yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ingin memesan pil jenis LL dan mempunyai uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menjawab akan diusahakan dan akan dicarikan pil jenis LLnya nanti apabila pil jenis LL sudah didapat akan diantar kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memahami dan menyetujuinya, Terdakwa langsung pulang dan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO juga langsung pergi;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, didatangi oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO tersebut menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL sudah ada, Terdakwa memahaminya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO uang untuk pembelian pil jenis LL, setelah uang diterima oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, maka DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa menghitung pil jenis LL yang dari DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir;
- Bahwa benar kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kepada MENDAL (belum tertangkap) dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada ARI SEPTIANTO alias LOHOK bin MUARI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir dan Terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya Terdakwa dapatkan membeli melalui online dimasukan kedalam kresek warna hitam dan diletakan diatas meja didalam kamar tidur rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dimeja yang ada didapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas, kemudian semua barang tersebut dilakukan penyitaan selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum;
- Bahwa benar pil jenis LL yang terdakwa edarkan tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, izin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa dan ketika Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa disertai resep dari dokter dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:
  - Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **“setiap orang”** dan **“barang siapa”** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SUNARKO Alias KOKOK Bin Alm MUJANI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dikehendaki, disadari dan diinsyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu, kepada MENDAL dan ARI SEPTAIN Alias LOHOK Bin MUARI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pil LL pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, kemudian Terdakwa dengan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ngobrol-ngobrol sebentar yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO ingin memesan pil jenis LL dan mempunyai uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menjawab akan diusahakan dan akan dicarikan pil jenis LLnya nanti apabila pil jenis LL sudah didapat akan diantar kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memahami dan menyetujuinya, Terdakwa langsung pulang dan DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO juga langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, didatangi oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO tersebut menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL sudah ada, Terdakwa memahaminya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO uang untuk pembelian pil jenis LL, setelah uang diterima oleh DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO, maka DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa, kemudian DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNOS tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa menghitung pil jenis LL

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari DANANG DWI SEPTIAN alias DANKOS bin PARNO berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) butir, kemudian dari pil jenis LL sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) butir tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan Dsn. Bringin, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kepada MENDAL (belum tertangkap) dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Terdakwa edarkan dengan cara jual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada ARI SEPTIANTO alias LOHOK bin MUARI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir dan Terdakwa jadikan satu dengan pil yang sebelumnya Terdakwa dapatkan membeli melalui online dimasukan kedalam kresek warna hitam dan diletakan diatas meja didalam kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, izin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa dan ketika Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa disertai resep dari dokter dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dimeja yang ada didapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan obat-obat tersebut diatas, kemudian semua barang tersebut dilakukan penyitaan selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut Barang bukti nomor 20011/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 4.350; (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir yang disita dari



Terdakwa tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPPOM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut dan pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis LL kepada MENDAL dan ARI SEPTIAN alias LOHOK Nin MUARI tersebut mengetahui jika mengedarkan pil jenis LL tersebut melanggar Undang-Undang/ada sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
- Add. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dalam perkara ini;





Ad. 2. Unsur “dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIS TRI WAHYUDI serta Keterangan Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI, kepemilikan 100 (seratus) butir pil Alprazolam, 32 (tiga puluh dua) butir pil mersi dan 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid diakui oleh Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI merupakan milik dari Terdakwa SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI yang mana tidak memiliki ijin atau tanpa hak untuk menguasai psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa membuka akun facebook Terdakwa, akan tetapi sekarang Terdakwa lupa akun facebook Terdakwa tersebut, setelah membuka akun facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan postingan di akun facebook diantaranya menjual obat secara bebas, padahal Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual bebas di akun facebook tersebut tidak bisa didapat secara langsung, melainkan harus ada resep dokter, kemudian Terdakwa memesan obat di akun facebook tersebut antara lain Pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), Pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), Pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus bayar sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya secara COD (Cash On Delivery), pemesana obat yang Terdakwa lakukan tersebut mendapat balasan dari akun facebook penjual obat, yang pada intinya penyerahan obat pesanan Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan diperempatan lampu merah di Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa berangkat ke perempatan Ds. Sukorejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sesampainya ditempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa didatangi seseorang laki-laki yang tidak kenal, kemudian menyerahkan bungkus kardus warna coklat kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa isi yang ada didalam kardus tersebut adalah obat pesanan Terdakwa sesuai dengan pesanan di akun facebook, dengan adanya penjelasan tersebut Terdakwa memahami dan menerima bungkus kardus warna coklat dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian obat tersebut, setelah transaksi selesai, maka Terdakwa langsung pulang kerumah Dsn. Bringin Rt.01/Rw.02, Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, kemudian membuka isi bungkus kardus yang ternyata isinya benar pil Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir, pil Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir, pil Mersi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan pil Dumolid sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian dari 4 (empat) jenis pil tersebut Terdakwa mengkonsumsi pil Tramadol HCL sebanyak 12 (dua belas) butir sehingga masih tersisa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir dan pil Mersi sebanyak 8 (delapan) butir sehingga masih tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dan semua sisa pil Terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam dan Terdakwa letakan diatas meja yang ada didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB: 05135/NPF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 20007/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Barang bukti nomor 20008/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Barang bukti nomor 20009/2023/NPF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Nitrazepam, (terdaftar dalam golongan IV

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(empat) nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Barang bukti nomor 20010/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau”;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL, 100 (seratus) butir pil Alprazolam, 32 (tiga puluh dua) butir pil mersi, 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid, 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru



adalah barang bukti dan sebagai sarana dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARKO ALS KOKOK BIN (ALM) MUJANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 (delapan puluh delapan) butir pil Tramadol HCL;
- 100 (seratus) butir pil Alprazolam;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil mersi;
- 25 (dua puluh lima) butir pil Dumolid;
- 4350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) butir pil jenis LL;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023, oleh Sri Haryanto, SH, MH selaku Hakim Ketua, Evan Setyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Endang Susanti, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Adisti Pratama Ferevaldy, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setyawan Dese, SH.

Sri Haryanto, SH, MH.

Rofi Heryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH, MH.